

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)

OLEH :

ALWIN PANDAPOTAN HARAHAP
NPM : 028400140
BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Dalam masalah pengurusan hutan, pengelolaan hutan dan pengawasan hutan merupakan tindakan yang harus dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan, ketiganya memiliki daya guna dalam hal menjaga kelangsungan hutan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan hasil dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia, serta berdaya guna pula melindungi hutan (maupun terhadap satwa-satwa lainnya yang hidup dan memiliki ketergantungan dengan hutan tersebut) dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau para perusak kawasan hutan. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pihak pemerintah yang bekerjasama secara terbuka dan transparan kepada masyarakat agar dapat secara bersama melakukan pengurusan, pengelolaan serta pengawasan hutan, namun disertai dengan data-data yang lengkap dan jelas. Dalam hal ini oknum dari pihak pemerintah harus bersikap jujur kepada masyarakat tersebut, misalnya ketika pihak dinas kehutanan menyatakan hutan tersebut siap untuk ditebang, harus terlebih dimusyawarahkan dengan masyarakat yang turut bertanggung jawab atas hutan tersebut, dan harus ada pembagian hasil yang jelas bagi masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kayu dan hal-hal lainnya yang mendorong orang untuk melakukan pencurian dan para pelakunya masih berpikir untung-untungan dalam perbuatannya melakukan pencurian kayu walaupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menetapkan hukuman penjara dan denda-denda yang milyaran jumlahnya dengan berbagai kriteria kesalahan para pelakunya, namun para pelakunya tetap merasa tidak takut untuk melanggar ketentuan tersebut, bahkan selalu menganggap ringan terhadap resiko dalam pelanggaran tersebut.

Seluruh faktor tersebut dapat dianggap sebagai kelemahan disamping ketidakmampuan petugas keamanan untuk mendeteksi terjadinya berbagai perusakan dan pengambilan hasil hutan secara illegal serta banyak faktor penyebab terjadinya pencurian kayu. Dalam hal ini hendaknya ada semacam upaya pemerintah yang maksimal untuk melakukan sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut, jika ada upaya tersebut setidaknya ditanamkan dalam jiwa masyarakat agar merasa takut untuk melanggar ketentuan tersebut, dan jika mungkin ditingkatkan agar masyarakat merasa sayang kepada hutan sehingga timbul perasaan ingin melindunginya dari setiap jamahan orang-orang yang

tidak bertanggung jawab, akhirnya jika seluruh anggota masyarakat mempunyai persepsi yang sama untuk menyelamatkan hutan maka terlindungilah hutan tersebut dari berbagai cara orang yang ingin merusakkannya.

Hendaknya upaya yang harus dilaksanakan dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kayu ini tidak lagi terbatas pada upaya preventif dan upaya persuasif, namun harus ada tindakan tegas berupa upaya progresif, jika upaya preventif dilakukan hutan-hutan sudah banyak yang gundul dan sudah beralih fungsi, dan jika dibiarkan mereka akan terus-menerus menjadi perusak hutan, demikian pula dengan upaya persuasif yaitu memberikan hukuman yang terberat bagi para pelakunya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut, namun kenyataannya sangat sulit diterapkan, selagi para penegak hukum masih mengenal uang pungutan liar, uang pelicin atau uang semir dalam hal bisnis kayu ini. Sedangkan upaya progresif pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat langsung menyita semua harta kekayaan para pencuri kayu dan langsung mengingatkannya atau menghukumnya secara bijaksana bagi para pencuri kayu yang masih berada pada level pemula.

Pada baktekatnya tindak pidana pencurian kayu merupakan pencurian biasa sebagaimana pencurian pada selain kayu, jika hal itu terlihat dari ketentuan hukum pidana, sebab KUHP tidak mengidentifikasi terhadap objek atau barang tertentu yang dicuri secara khusus, KUHP hanya membedakan-bedakan mengenai cara pencurian itu dilakukan oleh pelakunya, karenanya meskipun ketentuan KUHP tidak dijadikan dasar utama dalam penghukuman kepada para terdakwa pelaku pencurian kayu, namun secara azas dan unsur general yang terdapat dan dianut dalam KUHP tersebut tetap diterapkan oleh Majelis Hakim.

Sedangkan manfaat hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para pelaku pencurian kayu merupakan hukuman yang tepat sasaran dan merupakan pengajaran yang berharga bagi para pelaku untuk menyesali perbuatannya dan memperbaiki dirinya